

## **IMPLEMENTASI DAN KENDALA *SELF ASSESSMENT SYSTEM* DALAM PEMUNGUTAN PAJAK INDONESIA**

**Aida Nur Hasanah**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
Email: aidanurhasanah@uinsu.ac.id

**Aidil Susandi**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
aidilsusandi@uinsu.ac.id

### **ABSTRACT**

One of the tax collection systems in Indonesia is the Self Assessment System. In this system, taxpayers are given the responsibility to calculate, report and pay their own taxes with minimal interference from tax officials as tax collectors. With the active participation of taxpayers in the tax calculation and reporting process, it is hoped that it can encourage every individual taxpayer to voluntarily comply. However, in its implementation, what obstacles exist in running this system. What factors hinder and what are the shortcomings of this self-assessment system. This will be discussed in this article.

**Keywords** : Implementation, Self Assessment, System, Tax Collection

### **Pendahuluan**

Pengaturan dan pelaksanaan pajak merupakan salah satu bagian terpenting dalam suatu negara. Pajak sangat berperan besar dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun. Penerimaan dari sektor pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai APBN.<sup>1</sup> Pajak berasal dari rakyat, yang pemungutannya dalam bentuk iuran kepada kas negara yang terutang oleh pribadi dan badan yang berdasarkan undang-undang dapat dipaksakan. Penerimaan pajak tersebut ditujukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum oleh pemerintah dan pembiayaan nasional untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>2</sup>

Pasal 23A UUD 1945 perubahan ketiga menyatakan: “Pajak dan

---

<sup>1</sup>Kartikaputri, M. E, *Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan terhadap Kinerja Pelayanan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Yogyakarta*. Skripsi. (Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2013). Hal. 75

<sup>2</sup>Mardiasmo, *Perpajakan*. (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2016). Hal. 45

pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.”

Pungutan pajak yang berasal dari penghasilan masyarakat yang kemudian dikembalikan kepada masyarakat, melalui pengeluaran-pengeluaran rutin dan pengeluaran-pengeluaran pembangunan yang akhirnya seluruh manfaatnya dapat dinikmati oleh masyarakat.

Pada tahun 1983, Indonesia melakukan reformasi perpajakan dengan menyempurnakan sistem pemungutan pajak dari yang sebelumnya menggunakan *official assesment system* menjadi *self assesment system*, melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Terdapat perbedaan antara kedua sistem tersebut, *self assesment system* lebih kepada memberikan kemandirian untuk pribadi wajib pajak dalam menghitung, melaporkan dan menyetor besarnya pajak terutang, sedangkan *official assesment system* adalah pemungutan yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah sebagai fiskus untuk menentukan besarnya pajak terutang.

*Self assesment system* yang berlaku di Indonesia menempatkan administrasi perpajakan sebagai agen pemerintah dalam menjalankan fungsi pembinaan, pelayanan dan pengawasan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak. Penerapan tehnik pemungutan pajak dengan sistem ini, terciptanya kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) menjadi salah satu indikator pengukur penting keberhasilan sistem perpajakan. Diperlukan kepercayaan masyarakat (*public trust*) baik terhadap integritas administrasi perpajakan sebagai sarana mensejahterahkan rakyat.

## Pembahasan dan Diskusi

### Implementasi *Self Assessment System* di Indonesia

Sebelum kita membahas lebih lanjut terkait dengan *self assesment system* ini, perlu kita mengulik kembali, mengenai sejarah sistem pemungutan pajak yang pernah digunakan di Indonesia. Sistem pemungutan pajak pertama yang digunakan ialah dengan sistem *official assesment* yang dilaksanakan sampai pada tahun 1967. Kemudian muncul sistem pemungutan pajak yang baru pada periode 1968-1983 yaitu sistem *semi self assesment* dan *witholding*. Dengan menyadari kelemahan yang ditimbulkan oleh kedua sistem tersebut, terakhir pada tahun 1984 dilaksanakan secara efektif sistem *self assesment system* atas dasar perombakan perundang-undangan perpajakan pada tahun 1983, UU No. 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah oleh UU No. 10 Tahun 1994.

*Self assesment* diatur dalam Pasal 12 ayat (1) UU KUP yang menyebutkan bahwa “Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan

pajak.” Dengan kata lain, sistem ini cenderung menitikberatkan pada peran aktif wajib pajak dalam pemungutan pajak atau *self assessment*. Meski menuntut peran aktif Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak tetap memiliki andil melalui kewenangan untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Namun, kewenangan ini hanya dilakukan pada kasus-kasus tertentu, antara lain terhadap Wajib Pajak yang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain tidak memenuhi kewajiban formal dan/atau kewajiban material.

Hal ini diatur dalam Pasal 13 ayat (1) UU KUP di mana dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan SKPKB dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
- b. Apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan, dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
- c. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai PPN dan PPnBM ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0% (nol persen);
- d. Apabila kewajiban pembukuan dan pencatatan (Pasal 28 atau Pasal 29 UU KUP) tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang; atau
- e. Apabila kepada wajib pajak diterbitkan NPWP dan/atau dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan (Pasal 2 ayat (4a) UU KUP).

Pemungutan pajak dengan menggunakan sistem self assesment merupakan rangkaian kegiatan sebagai berikut:<sup>3</sup>

- a. Dimulai dengan mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak
- b. Menghitung dan atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang
- c. Menyetor pajak tersebut ke Bank persepsi/ kantor pos
- d. Melaporkan penyetoran tersebut kepada Direktur Jenderal Pajak
- e. Menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian SPT (Surat Pemberitahuan) dengan baik dan benar.

Mekanisme sistem ini dilakukan dengan menyampaikan laporan secara pribadi tentang objek dan bukan objek pajak, jumlah pengeluaran, perhitungan jumlah pajak terutang dengan mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) disertai pembayaran atas pajak terutang yang

---

<sup>3</sup>Rahayu, S. K, *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013). Hal. 40

dihitung sendiri. SPT yang disampaikan merupakan bukti penetapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) UU KUP yang berbunyi: "Jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh wajib pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Dirjen Pajak (DJP) dapat melakukan koreksi SPT jika ada bukti data dan keterangan bahwa SPT wajib pajak tidak benar. Jika DJP tidak bisa menghadirkan bukti data beserta keterangan terhadap kesalahan SPT wajib pajak, maka DJP tidak bisa melakukan koreksi walaupun si pemeriksa pajak sangat yakin bahwa SPT wajib pajak salah. Keyakinan pemeriksa tidak bisa dijadikan dasar melakukan koreksi SPT. Bahkan teknik-teknik analisa yang dilakukan oleh pemeriksa juga tidak cukup untuk dijadikan dasar koreksi.

Selama administrasi perpajakan tidak mengoreksi jumlah pajak terutang yang telah ditetapkan dan dibayar sendiri oleh wajib pajak (dalam SPT) dengan menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar, maka SPT yang telah disampaikan ke Kantoe Pelayanan Pajak telah menjadi bukti bahwa wajib pajak telah menghitung, menetapkan dan membayar sendiri jumlah pajak terutang.

Pada dasarnya, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat telah menganut *Self assessment system*, kecuali pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Penerapan sebagaimana pada Pasal 10 UU No. 12 Tahun 1994, yang menyatakan : "Berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang."

Pemungutan pajak oleh Pemerintah Daerah memakai 2 (dua) sistem sekaligus, seperti dalam pemungutan pajak hiburan, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU Pajak Daerah yang berbunyi: "1. setiap wajib pajak menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (STPD); 2. Penyelenggaraan hiburan yang menggunakan tanda masuk besarnya pajak terutang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Derah."

Hadirnya sistem *self assessment* ini, diharapkan sesuai dengan yang dicita-citakan dari UU No 6 Tahun 1983 yang telah diperbaharui sebanyak 4 kali menjadi UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yakni pelaksanaannya diharapkan dapat terlaksana dengan lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat Wajib Pajak serta dapat menghilangkan pelaksanaan administrasi perpajakan yang berbelit-belit dan birokratis.

Subjek pajak dapat berupa badan hukum dan juga perorangan. Untuk subjek pajak yang berbadan hukum, maka sejak perusahaan didirikan sudah wajib mendaftarkan menjadi wajib pajak dan wajib memenuhi ketentuan perpajakan. Begitu juga dengan perorangan yang menjadi wajib pajak. Seseorang dapat dinyatakan telah menjadi wajib pajak ketika orang

tersebut telah memiliki objek pajak. Dalam hal ini dapat berupa gaji yang diperoleh dari penghasilan ataupun harta benda yang dimiliki. Sekarang tinggal mengkaji, apakah penghasilannya telah melampaui batas Penghasilan Kena Tidak Kena Pajak (PTKP), karena kewajiban mendaftarkan berlaku apabila Wajib Pajak selama 1 (satu) tahun pajak telah memperoleh penghasilan di atas PTKP yang besarnya untuk wajib pajak sendiri Rp. 15.840.000. Pendaftaran harus dilakukan sebelum tahun pajak berakhir.

Dalam menjalankan sistem ini, walaupun wajib pajak diberikan kebebasan dalam mengurus pajak terutang, namun harus ada pula pengawasan dan penjagaan dari Direktorat Jenderal Pajak agar sistem *self assessment* berjalan dengan baik. Disini, DJP melakukan 2 (dua) fungsi utama, yaitu sebagai fungsi pemeriksaan dan fungsi pemungutan atau penagihan yang ditunjukkan untuk meneliti dan mencatat pembayaran pajak.

Peran pengawasan ini dilaksanakan oleh fiskus dalam bentuk pemeriksaan (*tax audit*) dengan maksud menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, kemudian penyidikan pajak (*tax investigation*) dan terakhir berupa penagihan pajak (*tax collection*). Khususnya dalam *self-assessment system* ada ketentuan bahwa pelaporan WP dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) harus dianggap benar, kecuali dapat dibuktikan terjadinya kesalahan. Pembuktian tersebut dilakukan melalui serangkaian kegiatan penelitian dan pemeriksaan. Pada prinsipnya pemeriksaan merupakan kegiatan mengumpulkan bukti/bahan-bahan untuk dijadikan dasar menerbitkan Surat Keputusan dan tujuan lain yang berkaitan dengan administrasi pajak. Kecuali pemeriksaan tersebut merupakan kegiatan rutin yang bukan insidental.

Hampir serupa dengan tujuan pemeriksaan pajak, penyidikan pajak dilakukan sebagai salah satu upaya DJP untuk menindak Wajib Pajak yang telah melakukan tindakan pidana dalam bidang perpajakan. Menurut undang-undang perpajakan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, disebutkan terjadinya tindakan pidana dalam perpajakan apabila Wajib Pajak melakukan hal-hal seperti alpa, sengaja, percobaan dan pengulangan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu diperlukan suatu tindakan penyidikan untuk mencari dan mengumpulkan bukti serta memperjelas tindak pidana pajak yang telah dilakukan Wajib Pajak. Terakhir, penagihan pajak dilakukan apabila terdapat selisih perhitungan pajak terutang dalam SPT yang dilaporkan oleh Wajib Pajak dengan perhitungan menurut Fiskus sehingga timbul pajak terutang kurang bayar. Oleh karena itu, DJP akan menerbitkan Surat Keputusan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) untuk Wajib Pajak yang bersangkutan. Penagihan pajak juga dilakukan atas sanksi administrasi pajak berupa bunga dan denda yang timbul akibat kelalaian Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban

perpajakannya, yang belum dilunasi Wajib Pajak yang bersangkutan.

### **Kendala yang sering terjadi dalam penerapan *Self Assessment System***

Pelaksanaan sistem *self assessment* dapat berhasil maksimal apabila dalam pelaksanaannya, memenuhi beberapa syarat yang diharapkan ada dalam diri pribadi Wajib Pajak:

- a. Kesadaran wajib pajak (*tax consciousness*);
- b. Kejujuran wajib pajak;
- c. Kemauan atau hasrat untuk membayar pajak (*willingness to pay*);
- d. Kedisiplinan Wajib Pajak (*tax discipline*) dalam melaksanakan peraturan perpajakan.

Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kelemahan yang termasuk juga bagian dari kendala pemungutan pajak menggunakan sistem *self assesment*. Sistem *self assessment* yang memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk menghitung atau memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri masih diragukan kebenarannya, karena dapat menjadi celah terjadinya penyeludupan pajak karena yang mengetahui kebenaran dari SPT yang dilaporkan hanya Wajib Pajak sendiri. Lebih lanjut, yang menjadi kendala ialah masih banyak juga wajib pajak yang kesulitan untuk menghitung/memperhitungkan pajak yang terutang, karena di dalam undang-undang tidak dijelaskan secara terinci bagaimana menghitung pajak terutang untuk berbagai jenis usaha, sehingga banyak perusahaan yang melakukan kesalahan dalam menghitung pajak terutangnya. Kemudian kelemahan atau kendalah yang di dapat dari pihak fisikus ialah terbatasnya akses data wajib pajak yang dimiliki.

Penggunaan sistem *self assessment* ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.<sup>4</sup> Kepatuhan wajib pajak juga dapat terlihat dari kesediaan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukuman maupun administrasi. Artinya, kepatuhan dapat didefinisikan sebagai perilaku Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>5</sup>

Untuk dapat terciptanya kepatuhan pajak penerimaan pajak yang dibutuhkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan, maka pemerintah akan terus berupaya menggali potensi pajak (*tax coverage*) seoptimal mungkin dan juga meningkatkan

---

<sup>4</sup><https://dokumen.tips/documentcs/makalah-self-assessment.html>

<sup>5</sup>[https://www.academia.edu/Makalah\\_Pajak](https://www.academia.edu/Makalah_Pajak)

kepatuhan wajib pajak (tax payers compliance). Terkait dengan penyelenggaraan yang diadakan oleh pemerintah juga belum sepenuhnya dapat memberikan manfaat kepada masyarakat sebagai Wajib Pajak, sehingga berdampak pada kurangnya kesadaran wajib pajak dan kurangnya kemauan atau hasrat untuk membayar pajak dan kedisiplinan wajib pajak. Maka hal ini merupakan bagian dari kendala yang di dapat dalam pemungutan pajak menggunakan sistem *self assessment*.

Kepatuhan adalah sebuah sikap taat yang tidak perlu dipaksakan dengan segala aturan ataupun reward tertentu. Artinya terdapat dua kondisi yaitu dipaksakan dengan adanya aturan dan melakukan sendiri kewajiban perpajakannya. Dalam hal ini terdapat kontradiksi antara sebuah kepatuhan dan keterpaksaan yaitu patuh karena terpaksa bukan patuh karena kesadaran. Seperti yang telah diutarakan dalam penjelasan di atas, bahwa sistem *self assessment system* membutuhkan sebuah kepatuhan yang tidak dapat ditawar lagi.

James dan Alley (1999) yang mengemukakan kepatuhan Wajib Pajak menyangkut sejauh mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian tingkat kepatuhan Wajib Pajak dapat di ukur dengan Tax Gap yaitu perbedaan antara apa yang tersurat dalam peraturan perpajakan dengan apa yang dilaksanakan oleh Wajib Pajak. Tax gap dapat pula diartikan sebagai perbedaan antara seberapa besar pajak yang dapat dikumpulkan dengan besar pajak yang seharusnya terkumpul.<sup>6</sup> Berikutnya Internal Revenue Service (Brown dan Mazur, 2003) mengelompokkan kepatuhan Wajib Pajak terdiri dari 3 tipe kepatuhan: (1) kepatuhan penyerahan SPT (*filing compliance*), (2) kepatuhan pembayaran (*payment compliance*), dan (3) kepatuhan pelaporan (*reporting compliance*).<sup>7</sup>

Ketiga tipe kepatuhan tersebut bila di ukur secara bersama akan memberikan gambaran yang komperhensif tentang kepatuhan Wajib Pajak. Terdapat beberapa karakteristik yang harus ada pada saat kita akan menjustifikasi apakah Wajib Pajak tersebut dikatakan tidak patuh. Artinya semua berdasarkan justifikasi sebuah perilaku Wajib Pajak. Perilaku tersebut kemudian diukur dan dibuat sebuah indikator untuk menilai apakah Wajib Pajak tersebut patuh ataukah tidak, namun satu hal yang belum dapat diukur adalah bagaimana kesadaran dari Wajib Pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Kedua pernyataan tersebut hanya mengkaitan antara adanya aturan dan bagaimana menjalankan aturan tersebut sehingga tidak menyiratkan bagaimana seorang warga negara yang harusnya paham bahwa mereka adalah bagian

---

<sup>6</sup>Rusnan, *Implikasi Penerapan Asas Self Assessment System Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak*, Jurnal Kompilasi Hukum, Volume.5 No.1, Juni 2020. Hal. 25

<sup>7</sup>*Ibid*

keberhasilan dan berkembangnya sebuah negara.

Sejak diterapkannya *self assessment* sistem dalam undang – undang perpajakan Indonesia, peranan positif Wajib Pajak dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya (*tax compliance*) menjadi semakin mutlak diperlukan. Berjalannya sistem ini dengan efektif diperlukan keterbukaan dan pelaksanaan penegak hukum. Penegak hukum ini dapat dilaksanakan dengan adanya pemeriksaan/ penyelidikan pajak untuk meningkatkan kepatuhan pajak, baik formal maupun material dari peraturan perpajakan, yang tujuannya untuk menguji dan meningkatkan kepatuhan perpajakan seorang Wajib Pajak. Besar pajak dapat dipengaruhi oleh kepatuhan Wajib Pajak dalam kewajiban perpajakannya dan dipengaruhi pula oleh pelaksanaan pajak.

Berdasarkan sekelumit deskripsi tentang pajak yang menjustifikasi bahwa *self assessment system* merupakan sistem pemungutan yang membutuhkan sebuah kesadaran dan kepatuhan akan pentingnya pajak bagi kelangsungan Negara Indonesia. Seperti kita ketahui *self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang lebih mengedepankan kepercayaan yang diberikan kepada masyarakat untuk menghitung pajaknya. Hal ini dilakukan karena cara menghitung pajak terhutang sendiri memang menjadi salah satu kendala dalam sistem pemungutan pajak di Indonesia.

Menurut Tarjo dan Kusumawati (2006), jiwa dari *self assessment system* adalah pemerintah yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung dan menetapkan sendiri besarnya kewajiban pajak yang harus dibayar Wajib Pajak. Untuk itu perhitungan besarnya pajak ini harus diakui kebenarannya sebelum Dirjen Pajak

dapat membuktikan yang sebaliknya, karena di dalam asas self assessment system ada unsur pendelegasian wewenang oleh Dirjen Pajak, maka sebagai konsekuensinya Dirjen Pajak harus menciptakan sistem kontrol secara memadai, sebab pendelegasian wewenang tanpa kontrol akan mengakibatkan timbulnya penyalahgunaan wewenang.

Kendala lainnya yang ada dalam penerapan sistem *self assessment* ini adalah resiko ketidakkonsistenan pelapor dan penilaian, terutama jika pengawasan dan dukungan otoritas pajak tidak memadai. Selain itu, diperlukan pelatihan dan sosialisasi yang baik tentang mekanisme dan prosedur penerapan *Self Assessment System* kepada wajib pajak untuk memastikan pemahaman yang benar dan akurat.<sup>8</sup>

Masih banyaknya Wajib Pajak tidak mengetahui cara menghitung pajaknya sendiri meskipun mereka mempunyai penghasilan yang lumayan tinggi. Mereka tahu bahwa ada kewajiban untuk membayar pajak tapi mereka pura-pura tidak mau tau karena mereka bingung harus menghitung dengan cara bagaimana. Informasi ini juga didukung dengan penelitian dari Damayanti (2012) yang menyatakan bahwa pada saat ini masih banyak dijumpai Wajib Pajak yang belum paham akan kewajiban perpajakannya, seringkali mereka mengakui bahwa setelah mempunyai NPWP mereka tidak mengetahui konsekuensi setelahnya, sehingga ketika keluar Surat Ketetapan Pajak (SKP) secara jabatan, Wajib Pajak tersebut merasa keberatan karena merasa tidak ada sosialisasi sebelumnya.

Contohnya,<sup>9</sup> maraknya skandal pajak yang dilakukan Wajib Pajak dengan cara memanipulasi laporan keuangannya, merendahkan besaran pendapatan yang harus diterima ataupun membuat double pembukuan. Fenomena ini dapat kita cermati pada kasus besar seperti PT. KAI, pajak pihak ketiga sudah tiga tahun tidak pernah ditagih, tetapi dalam laporan keuangan itu dimasukkan sebagai pendapatan PT KAI selama tahun 2005. Kewajiban PT KAI untuk membayar surat ketetapan pajak (SKP) sebesar Rp 95,2 Miliar yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada akhir tahun 2003 disajikan dalam laporan keuangan sebagai piutang atau tagihan kepada beberapa pelanggan yang seharusnya menanggung beban pajak itu.

Hal ini dapat dilakukan karena besarnya pajak terutang dapat diutak atik oleh Wajib Pajak sehingga seolah-olah mereka bisa menentukan sendiri berapa besaran pajak yang harus dibayarnya. Dari contoh tersebut, bahwa self assessment system menjadi salah satu proposisi yang

---

<sup>8</sup>*Ibid*

<sup>9</sup>*Ibid*

membuat Wajib Pajak menjadi tidak patuh. Lebih lanjut, data dari DJP per tanggal 31 Desember 2014 juga menunjukkan bahwa kepatuhan penyampaian SPT antara tahun 2011 sampai dengan 2014 masih sangat rendah, di mana *self assesment system* merupakan salah satu cara pemungutan pajak yang diterapkan pada tahun-tahun tersebut dan sampai saat ini. 5 Walaupun sudah tersedia ancaman hukuman administratif maupun ancaman hukuman pidana bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melanggar peraturan perpajakan akan tetapi kenyataannya masih banyak Wajib Pajak yang tidak atau belum sepenuhnya memenuhi kewajibannya.

Sistem *self assesment system* memang sangatlah mudah bagi pihak fiskus, karena fiskus tidak membutuhkan waktu yang panjang untuk menghitung pajak terutang dari setiap Wajib Pajak. Di samping itu, sistem *self assesment system* juga dapat meminimalisir kegiatan transaksional antara Wajib Pajak dengan Fiskus, namun dari sisi Wajib Pajak ternyata sistem ini tetap mempunyai kelemahan. Alih-alih mereka menjadi patuh yang ada mereka bahkan bisa memanipulasi pajak terutangnya (*tax evasion*). Pada sistem ini masih banyak ketidakpatuhan yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

Kepatuhan pajak yang tidak meningkat mengancam upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Chau, 2009). Hal ini dikarenakan tingkat kepatuhan pajak secara tidak langsung mempengaruhi ketersediaan pendapatan untuk belanja negara atau peningkatan APBN.

Hal ini sesuai dengan pernyataan sebelumnya dari Bapak Mardiasmo selaku wakil menteri keuangan yang menyatakan "...harus dibangun kesadaran kolektif dalam membayar". Artinya, kesadaran kolektif harus diperjuangkan, di mana munculnya kesadaran kolektif pasti berasal dari kesadaran diri yang direfleksikan dalam sebuah lingkungan. Kesadaran kolektif yang dimaksud di atas merupakan sikap sukarela dari Wajib Pajak, namun hal ini sangat sulit diwujudkan. Satu hal yang menyebabkan kesulitan tersebut adalah adanya definisi pajak dengan frase "yang dapat dipaksakan" dan "yang bersifat memaksa." Bertitik tolak dari frase ini menunjukkan membayar pajak bukan semata-mata perbuatan sukarela atau karena suatu kesadaran. Frase ini memberikan pemahaman dan pengertian bahwa masyarakat dituntut untuk melaksanakan kewajiban kenegaraan dengan membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran sebagai aktualisasi semangat gotong-royong atau solidaritas nasional untuk membangun perekonomian nasional. Frase tersebut muncul dalam realitas praktik yang ditampilkan oleh sebagian informan. Frase ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak merasa terpaksa melakukan penghitungan, pelaporan dan pembayaran pajak. Tidak ada sebuah kesadaran dalam diri sebagai bentuk kepatuhan pada aturan negara. Meskipun dalam realita spraktik lainnya menampilkan beberapa Wajib Pajak sudah mempunyai kesadaran yang cukup bagus.

Hal ini menunjukkan bahwa perilaku mereka muncul karena ada kesadaran dalam dirinya sebagai bentuk refleksi dari kepatuhan. Menurut Giddens (2004) refleksi merupakan bentuk dari pengungkapan kesadaran, di mana ia dapat memberikan atau bertahan dalam situasi dan kondisi tertentu dalam lingkungan, sedangkan al-Banjari (2008) menyatakan bahwa kesadaran diklasifikasikan dalam dua katagori yaitu (1) ekstropeksi yaitu kesadaran yang diarahkan ke luar proses untuk memahami yang ada di dunia luar dan introspeksi; (2) kesadaran instropeksi yaitu kesadaran yang diarahkan ke dalam proses untuk memahami kegiatan psikologi sendiri dengan memperhatikan dunia luar. Untuk itu kesadaran dalam kaitannya kepatuhan, menurut peneliti termasuk dalam katagori kesadaran ekstropeksi. Hal ini dapat dijelaskan karena setiap individu adalah makhluk sosial yang selalu terhubung dengan lingkungannya. Dalam hal ini, kesadaran yang ditunjukkan oleh beberapa Wajib Pajak timbul karena adanya interaksi dengan dunia luar yaitu adanya sebuah aturan dan kewajiban yang mengharuskan mereka untuk membayar pajak.

Tata cara pemungutan pajak dengan *self assessment system* akan

berhasil dengan baik apabila masyarakat mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi, di mana ciri-ciri *self assessment system* adalah adanya kepastian hukum, sederhana, penghitungannya, mudah pelaksanaannya, lebih adil dan merata, dan penghitungan pajak dilakukan oleh wajib pajak Menurut Rinsky K. Judisseno selanjutnya dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu dan Sony Devano, menjelaskan bahwa: “*Self assessment system* diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat dalam menyetorkan pajaknya. Konsekuensinya, masyarakat harus benar-benar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan pemenuhan perpajakan”.<sup>8</sup>

*Self assessment system* menyebabkan wajib pajak mendapat beban berat karena semua aktivitas pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh wajib pajak sendiri. Wajib pajak harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam SPT, menghitung dasar pengenaan pajak, menghitung jumlah pajak terutang, menyetorkan jumlah pajak terutang karena menuntut kepatuhan secara sukarela dari wajib pajak maka sistem ini juga akan menimbulkan peluang besar bagi wajib pajak untuk melakukan tindakan kecurangan, pemanipulasian perhitungan jumlah pajak, penggelapan jumlah pajak yang harusnya dibayarkan.

## Kesimpulan

*Sistem self assessment* di Indonesia merupakan langkah menuju modernisasi sistem perpajakan. Menurut *self assessment system*, wajib pajak bertanggung jawab untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajak mereka sendiri tanpa campur tangan langsung dari otoritas pajak.

Keuntungan utama penerapan *self assessment system* adalah efisiensi administrasi bagi otoritas pajak. Dengan mengalihkan tanggung jawab penghitungan dan pelaporan pajak kepada wajib pajak, otoritas pajak dapat mengalokasikan sumber daya mereka dengan lebih baik dan fokus pada kasus-kasus yang memerlukan perhatian lebih, termasuk menyelidiki potensi pelanggaran.

Selain itu, pengenalan *self assessment system* menawarkan kesempatan kepada pembayar pajak untuk berpartisipasi lebih aktif dalam proses perpajakan. Wajib Pajak memiliki kontrol lebih atas perhitungan pajak mereka sendiri, menghilangkan kesalahan dan memastikan kepatuhan pajak yang lebih baik.

Singkatnya, pengenalan sistem *self-assessment system* dalam pemungutan pajak di Indonesia merupakan langkah menuju efisiensi dan partisipasi wajib pajak. Namun, pemantauan dan pelatihan yang tepat

diperlukan untuk memitigasi risiko dan memastikan implementasi sistem yang berhasil.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

- Bojonegoro, 2005. *Laporan Akhir Program Magister Akutansi Universitas Padjajaran*, Bandung
- Gunawan Setiyaji, Hidayat Amin, 2005. *Evaluasi Kinerja Sistem Perpajakan di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Universitas Indonesia Esa Unggul, Jakarta
- Munawir S, 1985. *Pokok-pokok Perpajakan*, (Yogyakarta: Liberty)
- R. Santoso Brotodiharjo, 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung: Rafika Aditama)
- Rochmat Soemitro, 1986. *Asas dan Dasar Perpajakan*, (Bandung: eresco)
- Sindia Isa Djajadiningrat, 1965. *Hukum Pajak dan Keadilan*, (Bandung: Eresco)
- Syofrin Syofyan, Asyhar Hidayat, 2004. *Hukum Pajak dan Permasalahannya*, (Bandung: PT. Refika Aditama)
- Y. SriPudyatmoko, 2002. *Penganta Hukum Pajak*, (Yogyakarta: Andi)

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.